

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

**(Kajian Yuridis Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional)**

Oleh

LINN SOFARINA SANDY

NIM: E1A019062

ABSTRAK

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada bagian Diktum Kedua Angka 17 mewajibkan setiap pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut dilengkapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Satuan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada tahun 2022 terdapat sekitar 14% dari jumlah penduduk Indonesia yang belum terdaftar kepesertaan JKN dan terancam tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah karena jual beli. Hal tersebut yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini guna mencari tahu potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) khususnya mengenai hak diskriminasi dan hak kebebasan pribadi serta mengetahui kendala yang timbul akibat diberlakukannya kebijakan wajib kepesertaan JKN dalam pelaksanaan jual beli tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban kepesertaan JKN dalam pelaksanaan jual beli tanah melanggar prinsip non diskriminasi dan hak kebebasan pribadi. Kebijakan tersebut juga menimbulkan beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat bukan peserta JKN diantaranya mengakibatkan proses birokrasi yang semakin panjang dalam praktek jual beli tanah, keterbatasan pada akses pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan tambahan biaya pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: Kebijakan Negara, Jaminan Kesehatan Nasional, Jual Beli Tanah, Hak Asasi Manusia

**MANDATORY PARTICIPATION OF THE NATIONAL HEALTH
INSURANCE PROGRAM IN LAND TRANSACTION IMPLEMENTATION
FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS**

*(A Juridical Study on Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning
the Optimization of the National Health Insurance Program)*

Researcher

LINN SOFARINA SANDY

NIM: E1A019062

ABSTRACT

Presidential Instruction Number 1 of 2022 on the Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program, in Article 2 Number 17, regulates the obligation of every applicant for the transfer of land rights due to buying and selling to be an active participant of the National Health Insurance (JKN) program. This is accompanied by the issuance of Circular Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 regarding the Participation of National Health Insurance (JKN) in the Application for the Transfer of Land Rights or Ownership Rights of Apartment Units Due to Buying and Selling. Based on data from the Health Insurance Administration Agency (BPJS Kesehatan) in 2022, around 14% of the Indonesian population is not yet registered for JKN and is at risk of not being able to carry out the transfer of land rights due to buying and selling. This is the reason for conducting this research in order to identify potential violations of human rights principles, particularly regarding discrimination and personal freedom rights, as well as to understand the challenges that arise from the implementation of the mandatory JKN membership policy in land transactions. The research method used in this study is normative legal research with a legislative approach. Based on this research, it can be concluded that the obligation of JKN membership in land transactions violates human rights principles, especially for non-participants of JKN, and the policy also poses several challenges for non-participants of JKN, including causing longer bureaucratic processes in land transactions, limitations in access to JKN registration, and additional costs for JKN registration.

Keywords: State Policy, National Health Insurance, Land Sale and Purchase, Human Rights